

005

ANALISIS YURIDIS HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN NEGARA BERKEMBANG DALAM DINAMIKA WTO

Oleh: Jeane Neltje Saly¹

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kesepakatan perdagangan internasional yang dicapai dalam Uruguay Round berakibat semakin meluasnya substansi yang ditentukan dalam GATT, dengan tetap memperhatikan hasil kesepakatan pada perundingan-perundingan sebelumnya. Hal itu disebabkan fungsi GATT diambil alih oleh WTO yang lebih dikenal peranan dan fungsinya dalam dunia internasional, khususnya di bidang tarif dan perdagangan internasional.

Dalam WTO pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan pragmatis dengan memusatkan pada prinsip umum yang didampingi oleh perkecualian yang dibolehkan, tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan dalam banyak hal harus memperoleh kesepakatan bersama.

Prinsip utama yang menjadi dasar GATT adalah prinsip non-diskriminasi yang dalam WTO dikenal dengan *most favoured nation/MFN*.² Secara ringkas MFN merupakan prinsip bahwa perdagangan internasional antara anggota WTO harus dilakukan secara non-diskriminasi. Hal itu mengandung arti bahwa konsesi yang diberikan kepada suatu negara mitra dagang harus berlaku pula bagi semua negara lainnya. Semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama. Selain prinsip hukum yang ditentukan secara umum dalam WTO, dalam rangka mencapai tujuan WTO demi kesejahteraan negara anggota yang berkembang, disepakati ketentuan khusus.

Oliver Long mengatakan bahwa prinsip-prinsip perundingan secara khusus yang ditujukan bagi negara berkembang adalah demi pelaksanaan keadilan dalam melakukan perdagangan.³

1. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. Peneliti Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI.
2. Pasal 1 WTO.
3. Oliver Long, *The Limitation of The GATT System*, New York University, New York, 1998. P. 19.

Secara umum hukum yang mengatur perdagangan internasional yang ditentukan dalam WTO bertujuan untuk mensejahterakan negara anggota, dengan perlakuan khusus bagi negara berkembang dengan pertimbangan keadilan sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara negara maju dan negara berkembang.

Perkecualian yang diberikan kepada negara berkembang, misalnya dapat dilihat dalam perlakuan khusus terhadap berlakunya ketentuan WTO yang mengandung prinsip MFN. Perkecualian terhadap prinsip ini dapat diperlakukan terhadap kasus-kasus tertentu.

Kasus-kasus tersebut adalah berkaitan dengan berbagai jenis sistem preferensi yang sudah berlaku saat berlangsungnya perundingan, boleh diteruskan, dan tetap berlaku. Di samping itu yang antara lain juga memperoleh perkecualian dan keharusan penerapan MFN, adalah keberadaan *regional trade arrangement* atau perjanjian perdagangan regional dalam bentuk *customs union* atau *free trade area*.⁴ Perkecualian tersebut diberikan pula kepada negara berkembang demi mencapai kesejahteraan.

Tujuan mencapai penerapan perkecualian demi kesejahteraan tersebut dilakukan karena pihak yang melakukan perdagangan berada dalam kapasitas yang seimbang.

Kartadjoemena mengemukakan bahwa WTO disepakati oleh negara anggota, terutama negara maju agar tercipta keadilan melalui perlindungan yang diberikan kepada negara anggota yang masih membangun guna mencapai kemakmuran.⁵

Walaupun negara berkembang, seperti Indonesia, Thailand, Filipina mulai melakukan penyesuaian dalam kebijaksanaan, mengingat perlakuan khusus tersebut diberikan hanya dalam jangka waktu tertentu, dalam pelaksanaannya sangat dilematik, karena dapat diduga bahwa negara maju akan semakin tidak memberikan toleransi terhadap suatu pengecualian, sementara negara berkembang dalam keadaan membangun yang tidak berdaya.

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang akan diteliti adalah:

4. WTO, Pasal XXIV.

5. Kartadjoemena, *Kesepakatan GATT Dan Implementasi Serta Permasalahannya*. UI Press, Jakarta, 2000, hlm. 57.

1.2.1 Apa fungsi perlindungan hukum dalam hubungannya dengan ketentuan WTO bagi negara berkembang?

1.2.2 Bagaimanakah perlindungan yang diberikan kepada negara berkembang dalam kaitannya dinamika pelaksanaan ketentuan WTO?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Menemukan apa perlindungan negara berkembang dalam hubungannya dengan ketentuan WTO.

1.3.2 Menemukan bagaimanakah fungsi perlindungan yang diberikan kepada negara berkembang dalam kaitannya dengan dinamika pelaksanaan ketentuan WTO.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perdagangan internasional, serta hukum pembangunan ekonomi nasional pada umumnya bagi negara berkembang.

1.4.2 Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak yang berwenang dan para pengambil keputusan/kebijakan di berbagai instansi terkait dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan internasional dalam pembangunan ekonomi nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait serta kebijakan di bidang perdagangan. Terutama diharapkan hasil kajian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam menunjang pembentukan hukum perdagangan bebas di negara berkembang.

1.5 Kerangka Pemikiran

Batu penyanggah (*corner stone*) dari WTO adalah prinsip yang berlaku umum, yang disebut sebagai *Most Favoured National Treatment/MFN*, terdapat dalam pasal yang berjudul "*General Favoured National Treatment*". Prinsip ini merubah prinsip yang sudah lama berlaku dalam perjanjian internasional khususnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional.

Dalam hukum perjanjian internasional dikenal prinsip "*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*"⁶ yang berarti bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakannya saja. Dengan perkataan lain perjanjian itu tidak mengikat pihak ketiga.

Sesuai dengan tujuan dibentuknya perjanjian WTO yakni antara lain untuk peningkatan taraf hidup, sesuai dengan yang dikemukakan dalam preambule bahwa: "... .. *raising standar of living, ensuring full employment and a large and stedly growing volume of real income and effective demand, developing the full use of resourches of the world and expanding the production and exchange of goods*"⁷

Oleh sebab itu dibuat peraturan yang berdasarkan : "*.....reciprocal and mutually advantageous arrangement directed to the substantial reduction of tariff and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce*"⁸

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka WTO memungkinkan *MFN treatment* menyimpang dari prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*. Sumitro Djojohadikusumo mengatakan tentang berlakunya prinsip MFN, bahwa:

"MFN berarti jika sebuah negara penandatanganan dari perjanjian yang bersangkutan memberi fasilitas (berupa kelonggaran tarif, kuota, atau lain-lain) kepada salah satu negara penandatanganan yang lain, maka fasilitas tersebut dengan sendirinya dan secara otomatis juga tersedia bagi segenap penandatanganan lainnya".⁹

Pasal I ayat (1) WTO mengharuskan perlakuan MFN atas semua konsesi tarif yang telah diperjanjikan oleh para pesertanya, dengan menentukan bahwa:

"With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and -with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation; and with respect to all matters reffered to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by con-

6 Lord Mc. Nair, *The Law Treaties*, The Clarendon Press, Oxford, 1961, hal 275.

7. Preamble WTO.

8. Ibid.

9. Sumitro Djojohadikusumo, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang LP3ES* Edisi ke- 6. 1984

tracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties”.

Kewajiban-kewajiban yang akan dijadikan objek perjanjian pertukaran konsesi oleh para pihak sesuai dengan Pasal I ayat (1) ada 4 kriteria yaitu : **Pertama;** Kewajiban membayar bea cukai atau bea-bea lain yang akan dikenakan pada barang-barang ekspor impor, atau bea-bea yang dikenakan pada pembayaran internasional yang berhubungan dengan masalah ekspor impor. **Kedua;** Kewajiban yang menyangkut metode pengenaan dari kewajiban membayar bea cukai dan bea-bea lain tersebut. **Ketiga;** Kewajiban yang menyangkut segala peraturan dan formalitas ekspor impor, dan **Keempat;** Kewajiban yang menyangkut segala masalah yang diatur dalam pasal III ayat 2 dan ayat 3 GATT, tentang pajak-pajak dalam negeri.

Kewajiban-kewajiban tersebut biasanya dibebankan pada para eksportir dan importir sebagai satu persyaratan agar prodaknya dapat memasuki wilayah suatu negara. Maka dengan adanya bermacam-macam kewajiban, formalitas, serta prosedur-prosedur tertentu yang harus dipenuhi dapat menimbulkan terhambatnya perdagangan antar negara. Hal ini bahkan sering menimbulkan proteksi terhadap produk dari negara lain, dan hal ini menghambat kelancaran perdagangan antara negara. Berdasarkan antara lain hal-hal tersebut, maka perjanjian WTO dibentuk guna melancarkan arus lalulintas perdagangan antar negara.

WTO mewujudkan kompromi antar negara di bidang perdagangan barang, baik yang berupa tarif maupun yang non tarif, guna memperlunak kewajiban-kewajiban, bahkan dihapuskan sama sekali melalui perjanjian internasional. Perjanjian itu akan berisi pertukaran konsesi dari pada supplier utama (*Principal suppliers*) yang berupa : keuntungan (*advantage*), keringanan (*favour*), keistimewaan (*privilege*), dan kekebalan (*immunity*).¹⁰

Keempat macam konsesi itu diberikan pada setiap produk yang berasal dari atau dikirim ke suatu negara.

Misalnya Indonesia sebagai supplier komoditi sepatu ke Jerman, dan Jerman merupakan supplier komoditi sepeda. Maka Indonesia akan melakukan perjanjian dengan Jerman yang menyangkut konsesi tersebut.

10. Pasal I ayat 1 WTO.

Arifin Panoraga mengemukakan bahwa WTO mengusahakan agar terjadi kompromi antara kedua kepentingan tersebut.¹¹ Usaha tersebut dilakukan dengan cara kompromi melalui beberapa peraturan, dan pencantuman *schedule of tariffs*. Prinsip utama WTO adalah prinsip “*non-discrimination*” (perlakuan sama). Prinsip ini mengandung tiga bentuk perlakuan terhadap barang yang dijual di pasar internasional, yang berasal dari prinsip liberalisme barat.

Prinsip perlakuan sama tersebut adalah kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan asas timbal balik (*reciprocity*). Asas-asas ini tergambar dalam ketentuan WTO yang harus diperhatikan oleh negara yang melakukan perdagangan ke negara lain dalam melaksanakan persaingan. Prinsip tersebut mengandung pengertian diinginkannya prinsip persaingan yang bebas dan pemberian kesempatan yang sama dalam pelaksanaan perdagangan internasional, walaupun pada kenyataannya negara anggota tidak berada dalam keadaan yang seimbang.

Ketentuan WTO memberikan pula keringanan bagi negara berkembang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam *Agreement*. Keringanan tersebut berupa kebolehan dengan alasan tertentu.

Menurut WTO keringanan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sebagai perlindungan atau pengamanan, dapat dilakukan apabila bertujuan untuk memperbaiki neraca pembayaran.¹² Ketentuan ini memperkenankan suatu negara untuk mengambil suatu tindakan baik bersifat tarif maupun non tarif untuk tujuan menyetabilkan (memperbaiki) neraca pembayaran. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa tindakan yang diambil tersebut tidak boleh melebihi tindakan untuk menyelamatkan neraca pembayaran tersebut.

Bila suatu negara melakukan suatu tindakan maka negara tersebut harus juga membuat suatu program untuk saat tertentu kembali kepada keadaan semula.¹³ Program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan proteksi tersebut secara bertahap dan sesuai dengan jangka waktu tertentu akan dihapuskan sampai keadaannya seperti semula yaitu tidak ada lagi restriksi.

Menurut John Jackson, bahwa prinsip dasar pemberian keringanan kepada

11. Arifin Panoraga. *Perusahaan Multinasional. Penanaman Modal Asing*, (Pustaka Jaya: Jakarta), Tahun 1995, hlm. 121.

12. Pasal XII WTO.

13. Kartadjoemena, Op.Cit.; Hlm. 158

negara berkembang adalah penerapan keadilan agar terjadi keseimbangan dalam pelaksanaan usaha yang biasa disebut sebagai prinsip solidaritas (*principle of solidarity*).¹⁴ Hal itu mengandung arti bahwa keringanan yang diberikan WTO berlaku tidak selamanya. Apabila keadaan yang menjadi persyaratan diberikannya keringanan tersebut dapat diatasi, maka perlakuan khusus akan berakhir, atau dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang diberikan kepada negara berkembang dalam kasus-kasus semacam itu, tidak dapat membantu negara berkembang keluar dari permasalahan yang dihadapi. Negara berkembang yang berada dalam ketidakberdayaan jarang yang dapat melakukan persyaratan yang diberikan.

Konsepsi keadilan berdasarkan prinsip solidaritas ini merupakan hal yang sudah dikemukakan sejak tahun 1955. Sejak diajukannya prinsip solidaritas yang merupakan salah satu prinsip konferensi Asia-Afrika di Bandung, terjadi perubahan cara pandang antara hak dan kewajiban (*right and duty*).

Menurut prinsip ini jika setiap negara mempunyai hak untuk merdeka tiap negara mempunyai kewajiban untuk tidak menjajah. Jika setiap anggota WTO mempunyai hak untuk meningkatkan kemakmuran dan standar hidup negaranya, maka setiap anggota berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara lainnya untuk meraih hak tersebut.

Ditandatanganinya *Final act UNCTAD* pada tahun 1964, secara berturut-turut sampai diajukan resolusi tentang *Charter of Economic Right and Duties Of State*, (*Charter* tentang Hak Dan Kewajiban Negara Di Bidang Ekonomi) dan deklarasi tata ekonomi internasional baru telah dikemukakan tentang prinsip-prinsip hubungan ekonomi internasional.¹⁵

Sesuai dengan dasar-dasar hubungan internasional tersebut maka dalam perdagangan internasional prinsip solidaritas dikaitkan dengan kepentingan pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang karena perdagangan internasional merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

Perdagangan internasional perlu diatur berdasarkan prinsip yang sesuai dengan tujuan menaikan taraf hidup, sosial dan ekonomi semua bangsa, yang melarang adanya peraturan yang menghalangi tujuan tersebut.¹⁶

14. John Jackson, *Gatt And It Systems*. Harvard University, Boston Masattchussetts, USA, 2001, P.

15. Resolusi Majelis Umum PBB No. 301, Lihat pula *Fina act UNTAT Charter Of Economic Right and Duties Of State*

16. Prinsip IV UNCTACT

Dasar prinsip hubungan internasional itu coba diterapkan dalam WTO. Hal itu dapat dilihat dalam prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan impor-ekspor antara negara berkembang dengan negara maju. WTO mengakui adanya pengecualian atau penyimpangan dari prinsip-prinsip yang telah diwajibkan.

Menurut Wil D. Verwey perubahan persepsi keadilan melalui prinsip solidaritas dihubungkan dengan kepentingan perdagangan negara-negara sedang berkembang adalah bahwa prinsip kebebasan (*principle of freedom*) yang dibatasi oleh prinsip perlindungan (*principle of protection*), prinsip persamaan hak dihadapan hukum (*legal equality*) yang dikualifikasikan oleh perbedaan dan tingkat kekuatan ekonomi (*economic inequality*), dan prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) yang karena perbedaan di dalam kekuatan ekonomi dilengkapi prinsip "non-reciprocity" (tanpa timbal balik).¹⁷

Implementasi dari prinsip solidaritas negara maju adalah pemberian kewajiban untuk memberi perlakuan khusus (*differential treatment*) kepada negara-negara berkembang untuk memungkinkan mereka meningkatkan tingkat perekonomiannya.¹⁸

Dalam prinsip khusus (*special principle*) UNCTAD Pasal IV dikemukakan bahwa "Developing countries have the right to protect their infant industries" (Negara berkembang berhak melindungi industri bayinya).

Indikasi pelaksanaan dasar hubungan internasional terdapat dalam WTO.¹⁹ Ketentuan WTO ini dirasakan kurang atau tidak banyak manfaatnya bagi negara berkembang.²⁰

Dalam rangka memungkinkan negara-negara berkembang meningkatkan perekonomiannya, WTO membuka kemungkinan untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuannya dengan persyaratan yang harus dipenuhi.²¹ Misalnya negara yang keadaan posisi normal ekonominya sekurang-kurangnya sama

17. Wild D. Verwey, hlm, 23.

18. Sebagaimana dikatakan dalam piagam hak dan kewajiban ekonomi negara-negara (*charter Of Economic Right and Duty Of States*) bahwa:
"Developed Countries should also give serious consideration to the adoption of other differential measures, in areas where this is feasible appropriate and in ways which will provide special and more favourable treatment, in order to meet the trade and development needs of the developing countries".

19. Pasal XVIII WTO.

20. J.E. Spero, *The GATT System And Development Countries*, Harvard University, Boston, Masattchusetts, USA, 2002, P, 27.

21. Pasal XVIII ayat I WTO.

dengan negara yang sedang mengalami depresi, sehingga dibutuhkan perlakuan yang sangat istimewa bagi produk eksportnya,²² juga negara yang dalam proses industrialisasi untuk mengurangi ketergantungan pada komoditi primer.²³

Bagi negara berkembang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat menggunakan fasilitas yang diberikan WTO. Negara tersebut adalah yang baru dapat memungkinkan taraf hidup yang rendah, negara yang baru dalam taraf pembangunan, dan negara yang termasuk dalam taraf awal pembangunan, walaupun tidak termasuk kelompok negara taraf hidup yang rendah.

Perlindungan terhadap industri “bayi” (*“infant industries”*) tidak hanya menyangkut industri yang baru didirikan, tetapi juga termasuk cabang produksi baru dari industri yang lama atau perubahan substansial dari industri lama, atau perbaikan industri yang telah mengalami kerusakan akibat perang atau akibat bencana alam.²⁴ Apabila mempertahankan fleksibilitas struktur tarifnya dapat memberikan proteksi tarif yang dibutuhkan bagi pendirian industri tertentu); *dan to apply quantitative restrictions of balance of payments purposes in manner which takes full account of continued high level of demand for imports likely to be generated by their programmes of economic development*, (mengenakan pembatasan barang untuk maksud keseimbangan neraca perdagangan dengan cara memperhitungkan sepenuhnya kelanjutan permintaan impor yang tinggi untuk dipakai pada program-program pembangunan ekonomi).²⁵

Tindakan perkecualian sementara melalui tarif antara lain dapat melalui modifikasi konsesi tarif atau bahkan pencabutan sama sekali konsesi yang terikat.²⁶ Selain terdapat kendala masalah birokrasi dan negosiasi yang panjang didalam WTO, masih ada hal lain yang wajib dipenuhi.

Sekalipun negara berkembang akan mendapatkan fasilitas tertentu (pada saat sulit) akan tetapi ternyata fasilitas tersebut, harus dibayar pula, sehingga akan cukup menambah berat keadaannya. Neraca pembayaran yang sudah biasa dialami negara berkembang merupakan suatu syarat yang memberikan peluang untuk diberikannya perlakuan khusus. Perlakuan tersebut dapat berupa diberikannya kuota khusus sebagai perlindungan terhadap negara berkembang.

22. Annex Pasal XVIII

23. Ibid

24. Annex I Pasal XVIII

25. Pasal XVIII, ayat (4a) d, dan (4b) , yo. Pasal XVIII ayat 2 WTO.

26. Pasal II GATT

WTO memberikan kesempatan kepada negara berkembang dalam pembatasan (kuota), baik berdasarkan jumlah fisik maupun terhadap jumlah impor.²⁷ Kuota yang diperkenankan ini berbeda dengan kuota yang diatur oleh pasal XI. Pasal XI GATT memberikan kuota bagi semua peserta WTO dalam jangka waktu terbatas apabila suatu negara sedang mengalami *balance of payment difficulties/BOP* (kesulitan keseimbangan neraca pembayaran).

Untuk menjaga kemungkinan penyalahgunaan fasilitas WTO oleh suatu negara, maka peraturan hukum WTO memberikan persyaratan.²⁸ Dalam menerapkan kuota itu, negara yang mengalami BOP dapat memberikan prioritas kepada produk-produk yang penting yang boleh masuk ke negaranya, dengan syarat menghilangkan hal yang dapat merugikan ekonomi negara lain serta tidak boleh mencegah impor dalam batas yang wajar, serta pelaksanaan hak paten, hak cetak, dan hak cipta.

Pelaksanaan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kuota, harus berkaitan dengan kebutuhan akan adanya perbaikan BOP untuk menjaga kepentingan buruh serta sumberdaya produktif lainnya. Pelaksanaan kuota itu secara bertahap harus dikurangi sesuai dengan neraca pembayarannya, serta secara teratur dikonsultasikan dengan *Contracting Parties*. Pelaksanaan yang menyimpang dan ketentuan WTO, terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan panitia "*Restrictions BOP*" (pembatasan keseimbangan neraca pembayaran).²⁹

Apabila pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijaksanaan efisiensi dalam lalu lintas perdagangan dalam negeri menjadi mampu bersaing atau bahkan dapat mengalahkan barang impor, maka alasan perubahan kebijaksanaan pemerintah Indonesia itu tidak dapat digunakan untuk mewajibkan Indonesia mengadakan "*relaxation*" (pengendoran) dan, "*removal* (penghapusan) dari kuota perdagangan itu.

Perlindungan bagi negara berkembang terhadap penerapan kuota dapat dilakukan dengan ketentuan untuk menerapkan kuota dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu.

27. Paragraph 4 (A) dan (b) pasal XVII WTO.

28. Pasal XVIII ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut :

"Provided that the restriction instituted, maintained, maintained or internsifeid shall not exceed those necessary : a) to forestall the threat of, or to stop, a serious decline in its monetary reserves, or b) in the case of contracting party with inadequate monetary reserves, to acieve a reason able rate of increase in its reserves ".

29. Pasal XVIII Seksi B

Negara yang menerapkan kuota secara intensif berdasarkan diharuskan mengadakan konsultasi dengan negara anggota yang bersangkutan tentang keadaan neraca pembayarannya, serta usaha-usaha korektif yang akan digunakan, terutama yang menyangkut restriksi perdagangan yang tentu akan mempengaruhi pula perekonomian negara lain.³⁰

Mekanisme pelaksanaannya berbelit-belit hingga paling kurang 2 (dua) tahun menyebabkan kurangnya niat negara berkembang memanfaatkan fasilitas semacam ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang hukum perdagangan internasional berdasarkan WTO dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi negara berkembang.

Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, teori-teori yang ada, dan pendapat para ahli hukum dengan ditunjang pula oleh pendapat ahli ekonomi, politik, dan sosial yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan perdagangan internasional dalam pembangunan ekonomi.

1.6.3 Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis dan normatif, dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran.

30. Pasal XVIII ayat (12), yo. Seksi B Pasal XVIII WTO.

1.6.4 Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1.6.4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, maupun literatur-literatur ilmiah dan hasil penelitian para pakar berkaitan dengan obyek penelitian serta permasalahan yang diteliti dan data sekunder.

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian terdiri dari:

- 1.6.4.1.1 Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari ketentuan WTO yang mengandung prinsip-prinsip hukum dalam pelaksanaan perdagangan internasional.
- 1.6.4.1.2 Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, dan makalah, jurnal, dan hasil penelitian.
- 1.6.4.1.3 Bahan tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar, dan majalah-majalah.

1.6.4.2 Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data sebagai pendukung data-data sekunder bagi analisis hasil penelitian. Penelitian lapangan ini diperlukan guna memperoleh data hukum perdagangan internasional khususnya tentang perlakuan khusus bagi negara berkembang dalam rangka pelaksanaan WTO. Dalam penelitian lapangan ini data sebagai penunjang data sekunder diperoleh dengan wawancara.

1.6.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder, sedangkan untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden antara lain sebagai berikut:

- 1.6.4.3.1 Pimpinan Departemen Perdagangan dan Perindustrian;
- 1.6.4.3.2 Pimpinan Kamar Dagang Dan Industri;

- 1.6.4.3.2 Para Pengusaha yang terkait dengan perdagangan internasional;
- 1.6.4.3.6 Para pakar terkait dengan masalah perdagangan internasional.

2. Analisis Yuridis Hak Memperoleh Perlindungan Negara Berkembang Dalam Dinamika WTO

2.1 Ketentuan Umum Prinsip WTO

GATT diambil alih fungsinya oleh WTO sesuai kesepakatan dalam Uruguay Round tersebut berisi larangan perlakuan diskriminasi dalam melaksanakan perdagangan internasional terhadap berbagai barang sejenis dengan beberapa pengecualian yang diterapkan secara umum. Di samping itu terdapat aturan khusus yang berkaitan dengan bidang pertanian yang akan diuraikan kemudian.

Disetujuinya pendirian WTO sebagai badan internasional yang menangani perdagangan internasional merupakan suatu lembaran baru dan prestasi yang cukup besar dan negara anggota GATT. Selama kurang lebih 48 tahun, yaitu sejak tahun 1947 prinsip-prinsip hukum GATT mempunyai tujuan agar dilaksanakan perlakuan yang sama atas setiap produk, baik impor, maupun produk domestik.

Penerapan prinsip perlakuan sama dalam perdagangan internasional yang ditujukan agar tercipta perdagangan bebas secara tertib sesuai dengan norma-norma yang disepakati dalam WTO ini memunculkan dua kepentingan, yakni kepentingan nasional dan kepentingan internasional.³¹

Prinsip-prinsip dasar dalam WTO adalah prinsip "*national treatment*" merupakan pencerminan dari pembatasan kedaulatan suatu negara. Hal ini sering diperjanjikan dalam rangka mewujudkan suatu kompromi antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional sering bertentangan. Herman Mosder mengatakan bahwa sebenarnya prinsip *national treatment* ini semata-mata merupakan urusan hukum nasional yang termasuk yuridiksi domestik, oleh karena itu sukar dituntut berdasarkan hukum internasional umum.³²

Tetapi walaupun demikian, dalam praktek terutama dalam perjanjian-perjanjian komersial, prinsip ini sering dipergunakan bahkan jauh sebelum

31. Tujuan dan WTO dapat dilihat dalam Konsiderans GATT, 1994.

32. Herman Mosder, *GATT in the International Trade*, Harvard University, Boston Massachusetts USA, 1989, Hlm. 312.

perjanjian GATT ditandatangani. Tujuan prinsip *national treatment* ini adalah untuk menciptakan harmonisasi perdagangan internasional agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif di pasar domestik, sebab pasar domestik tidak terlepas dari pasar internasional suatu negara yang menginginkan barangnya laku di negara lain.

Dalam prinsip *national treatment* ini nampak pula konsep ekonomi liberal, yaitu adanya peraturan yang membatasi campur tangan pemerintah dalam pasar perdagangan domestik, agar semua produk yang beredar dapat bersaing secara wajar. Namun prinsip ini hanya mungkin terlaksana secara adil di negara-negara yang sudah kuat ekonominya sebab biasanya suatu negara yang masih kurang kuat ekonomi, lebih sulit mangakui prinsip *national treatment* dari pada negara yang ekonominya sudah kuat.

Prinsip *national treatment* dalam WTO bertujuan melindungi barang-barang impor. Hal ini menyulitkan kedudukan daya saing barang-barang buatan dalam negeri berkembang, karena harga produksi barang-barang yang diimpor. Itulah sebabnya sangat berat dan sulit bagi negara-negara berkembang untuk menerapkan prinsip *national treatment* ini karena prinsip tersebut akan sangat menghambat perkembangan industri nasional.

Dalam kerangka hukum WTO, *national treatment* melengkapi prinsip "*most favoured national treatment*" yang memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menikmati konsesi yang diperjanjikan. Hal ini disebabkan untuk mencapai liberalisasi perdagangan internasional, tidak hanya dibutuhkan generalisasi pengurangan tarif bagi masuknya barang ke suatu negara, akan tetapi juga ada perlakuan yang layak terhadap barang impor di pasar domestik. Perlakuan diskriminatif yang dicegah oleh prinsip *national treatment* ini misalnya: mesin pengendali listrik buatan Jepang dikenakan pajak tambahan sebesar 25% agar harga jualnya naik. Dengan demikian importir Jepang yang semestinya dapat menetapkan harga yang lebih murah menjadi tidak kompetitif karena adanya pajak tersebut.

Dalam penerapan prinsip *national treatment* ada kalanya dapat muncul suatu negara dengan misalnya memberi perlakuan yang tidak sama yang berasal dari negara yang berbeda untuk barang sejenis. Barang sejenis tersebut adalah barang pengganti impor, misalnya: mesin pembangkit listrik buatan Jerman dengan mesin pembangkit listrik buatan Indonesia atau oven buatan Cina dengan oven buatan Indonesia.

Prinsip ini mencegah perlakuan diskriminatif melalui peraturan hukum dan kebijakan-kebijakan nasional yang lebih menguntungkan produk-produk

domestik daripada produk impor, oleh suatu negara. Karena tindakan demikian cenderung akan mengakibatkan proteksi terhadap produk dalam negeri yang dapat merugikan negara lain.

Pejabat Direktorat Perdagangan Internasional **Alfons Samosir** mengatakan bahwa dalam praktek kebijaksanaan seperti ini sering dilakukan daripada melalui tarif. Misalnya menurut skedul tarif suatu barang (*widget*) dikenakan 10% ad-valorem, kemudian suatu negara mengenakan pajak penjualan sebesar 5% untuk produk dalam negeri dan 10% untuk produk impor. Maka akibatnya sama dengan menambah tarif sebesar 5%.³³

Permasalahan yang sebenarnya tidak sederhana sebagaimana contoh di atas, karena suatu negara mungkin mempunyai program-program yang bermacam-macam, misalnya untuk memelihara kesehatan, mendorong pemerataan pendapatan rakyat, pengembangan usaha kecil, atau berbagai tujuan ekonomi lainnya.

Biasanya ada kemungkinan suatu negara membuat peraturan dengan maksud: melindungi perdagangan domestik dalam rangka mencegah bahaya pencemaran lingkungan hidup, proses produksi barang yang menjamin keselamatan umum. Dapat pula ditentukan struktur perpajakan untuk membantu wilayah yang mengalami depresi (misalnya karena mengalami bencana alam), atau dalam rangka menggalakkan distribusi pendapatan dari golongan minoritas (kaya) kepada golongan mayoritas (miskin).³⁴

Dalam Pasal XX WTO diberikan perkecualian umum yang antara lain menyangkut masalah konservasi kekayaan alam yang dapat habis dipakai (*conservation of exhaustable natural resources*), apabila kebijaksanaan tersebut menimbulkan restriksi terhadap produksi atau konsumsi domestik.³⁵ Juga mengizinkan pemerintah untuk merapatkan kebijakan nasional untuk membatasi ekspor bahan mentah apabila ekspor tersebut dapat mempengaruhi rencana pembangunan industri dalam negeri.³⁶ Perkecualian ini merupakan suatu bentuk pelanggaran *national treatment* atau suatu bentuk proteksionisme tersembunyi (*hidden protectionism*).

Barang yang sudah masuk di pasar domestik tunduk pada segala ketentuan kedaulatan negara tersebut. Barang tersebut akan tunduk kepada segala

33. **Alfons Samosir**, Kepala Bidang Sengketa Perdagangan Internasional, Deperindag, Jakarta, 2002.

34. *Ibid.*

35. Pasal XX paragraf g WTO.

36. Pasal XX, paragraph IWTO.

ketentuan pajak-pajak, bea-bea, serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur perdagangan barang domestik. Penerapan peraturan tersebut tidak boleh menimbulkan proteksi terhadap produk asing dan menghindari diskriminasi yang dapat merugikan negara lain. Pasal III ayat (2) menentukan bahwa produksi impor tidak boleh tunduk pada peraturan nasional yang diskriminatif.³⁷

Peraturan pajak nasional yang sudah berlaku (*existing internal tax*) yang tidak sesuai (*inconsistent*) dengan Pasal III namun telah ada sebelum tanggal 10 April 1947 diperkenankan berlaku terus asal bersedia menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan dampak proteksi.³⁸ Biaya transportasi yang semata-mata berdasarkan perhitungan ekonomis tidak termasuk dalam pasal III, asal pengenaannya tidak didasarkan pada nasionalitas barang tersebut.³⁹

Pasal III tidak berlaku bagi barang yang dibeli oleh agen pemerintah, asal barang tersebut bukan untuk diperjual-belikan kembali, namun semata-mata akan dipergunakan oleh pemerintah sendiri.⁴⁰ Pemberian subsidi khusus yang diberikan kepada produsen domestik baik melalui prosedur pajak maupun melalui pembelian produksinya oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan pasal III diperkenankan.⁴¹ Pengawasan harga maksimum oleh pemerintah walaupun sesuai dengan pasal III dianggap dapat mempengaruhi supplier, oleh karena itu perlakuan ini harus memperhatikan negara eksportir.⁴²

2.2 Quota Bilateral

Dalam kesepakatan yang dicapai WTO negara yang melakukan perdagangan internasional dapat melakukan perjanjian tertentu dengan negara yang berdagang dengannya melalui quota bilateral. Masalah quota ini ditentukan dalam Pasal XI WTO sebagai berikut:

Pasal XI WTO melarang quota, yang isinya sebagai berikut:

“No prohibition or restriction other than duties, taxes or other than charges wether made efektif trough quotas, import or export license or others than measures, shall be instated or maintained by any Contracting Parties and the

37. Pasal III ayat (2) WTO.

38. Pasal III ayat (3) WTO.

39. Pasal III ayat (4) WTO.

40. Pasal III ayat (4b) WTO.

41. Pasal III ayat 4

42. Pasal III ayat 9).

importation of any product destined for the territory of any other Contracting Parties. (Pasal XI menentukan bahwa tidak satupun ketentuan yang membolehkan atau melarang ekspor impor selain dari tarif. Pasal ini mengakui bahwa hanya tarif merupakan satu-satunya sarana untuk membatasi ekspor-impor”).

Tujuan ditentukannya Pasal XI adalah dalam rangka mewujudkan liberalisasi perdagangan. Sesuai dengan tujuan WTO untuk mencapai liberalisasi maka segala bentuk batasan ekspor-impor dimungkinkan, asalkan dengan cara pembatasan tarif, dan bukan jumlah barang.

Oliver Long mengemukakan bahwa quota bilateral adalah quota yang diberikan kepada negara tertentu atas komoditi tertentu. Misalnya komoditi tembakau dari Jepang dibatasi sampai jumlah 2000 ton per tahun yang boleh masuk Indonesia.⁴³ Lisensi impor, yaitu pada dasarnya merupakan bentuk dari pelaksanaan dua quota tersebut di atas. Cara pengalokasiannya ada 3 macam, yaitu lelang yang bersifat persaingan, pemberian ijin impor, dan sistem permohonan.

2.3 Dampak Penerapan WTO Terhadap Perkembangan Usaha Negara Berkembang

Ditinjau dari segi eksternalitis, maka ketentuan umum WTO, dan bahkan ketentuan khusus yang memperlakukan negara anggota yang sedang membangun secara istimewa tetap tidak menguntungkan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kewajiban ini belum dapat dilaksanakan, walaupun ada ketentuan tentang perlakuan khusus. Hal itu disebabkan Indonesia sebagai negara berkembang sedang melakukan usaha-usaha untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya, dan memerlukan perlindungan bagi pelaksanaan usaha. Hukum yang mengaturnya menurut Sunaryati Hartono adalah hukum yang membuka peluang masuknya PMA dengan tidak merugikan kepentingan nasional.

Dikaitkan dengan kajian ini, maka penerapan prinsip-prinsip WTO menghambat perlindungan pemerintah bagi kesejahteraan rakyat sedangkan perlindungan pemerintah masih dibutuhkan terutama dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam bidang agribisnis. Perlindungan pemerintah dalam pengembangan bidang agribisnis di Thailand dan Filipinapun masih dilakukan walaupun dalam kenyatannya bidang ini telah berkembang. Perlindungan itu

43. Oliver Long, Op,Cit, hlm. 21.

dilakukan dalam bidang permodalan, seperti diadakannya bank agribisnis tersendiri, promosi dalam usaha pemerintah, lembaga pendamping di bawah koordinasi pemerintah, dsbnya.

Apabila prinsip-prinsip yang diwajibkan diterapkan, maka perlindungan yang dibutuhkan usaha nasional, terutama di bidang pertanian yang dilakukan sebagian rakyat Indonesia dalam rangka pencapaian pembangunan akan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal itu terutama akan menghambat perlindungan pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil, dan menengah (UKM).

Usaha pemerintah dalam meningkatkan Usaha Kecil Menengah dilakukan dengan menerbitkan kebijaksanaan berupa Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang Usaha Yang Tidak Boleh dan Yang Boleh Dilakukan PMA Dengan Persyaratan Bermitra dengan UKM, antara lain di bidang Agribisnis. Kebijaksanaan tersebut sebagai pelaksanaan UU No. 1/1967 tentang PMA dan UU No-9/1997 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan membina dan meningkatkan UKM agar dapat mandiri dan bersaing.

Kebijaksanaan tersebut menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi kebelum-siapannya liberalisasi, dan masih ingin mengatur rambu-rambu bagi partisipasi asing, tetapi dapat pula menimbulkan persepsi bahwa bidang agribisnis siap diberlakukan prinsip perlakuan nasional (*national treatment*), isu perlakuan nasional baru relevan dan *eligible* untuk dipersoalkan bagi investasi asing yang sudah masuk ke Indonesia. Sebelum modal asing masuk, kedaulatan nasional suatu negara (*host country*) berhak mengatur ruang gerak yang disediakan bagi modal asing dan modal dalam negeri (misalnya kemitraan). Hal ini dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 33 UUD 45.

Bagi investasi asing yang telah masuk ke Indonesia, perlakuan sama didefinisikan/dipersepsikan sebagai: a) Status (sebagai PMA atau PMDN, ataupun Non PMA/PMDN) adalah sesuatu yang berbeda dengan perlakuan. Sebaiknya prinsip yang tertera dalam UU No. 1/1967 tentang PMA tetap ditegakkan. Dalam tahap Indonesia belum siap memasuki liberalisasi/transisi, maka perlakuan nasional terhadap PMA berlaku dalam aspek-aspek (Perdata, dan Pidana) termasuk jaminan keamanan, termasuk dihormatinya hak dan kewajiban atau perlindungan hukum. Perlakuan berbeda atas amanat konstitusi dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan terhadap usaha nasional yang lemah atau belum berdaya saing, tetap dibenarkan untuk ditempuh oleh pemerintah agar ekonomi nasional tidak hancur (menghindari *serious injuries* atau *collapse*).

Perlakuan beda terhadap PMA dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu **Pertama**, pemanfaatan peluang usaha/peluang pasar, misalnya melalui pencadangan/pembatasan bidang usaha, pembelian pemerintah (*government procurement*), pencadangan/pembatasan lapangan kerja bagi tenaga kerja asing (TKA), dan pembatasan wilayah; **Kedua**, Pemanfaatan sumber daya (*resources*) strategis, misalnya dana kredit dari bank-bank nasional/pemerintah, eksploitasi sumber daya alam dan lokasi geografi strategis.

Menurut ketentuan WTO dengan dibukanya suatu usaha bagi PMA, maka prinsip ini harus diterapkan. Namun demikian berbagai usaha dilakukan guna memberdayakan UKM, misalnya dengan dibukanya usaha bagi PMA di bidang agribisnis dengan persyaratan bekerja sama dengan UKM.

Dalam kaitan dibukanya kesempatan bagi PMA dalam bidang agribisnis walaupun dengan pola kemitraan, berdampak kerugian bagi usaha nasional, misalnya di bidang ayam ras. Berdasarkan data BPS Tahun 2003, usaha nasional di bidang ini menurun, dari 8000 buah menjadi 800, karena didominasi oleh PMA dan PMDN. Usaha nasional hanya 10%, PMDN 30%, sedang PMA 60%. Saat ini usaha nasional hanya 10%.

2.4 Hak Memperoleh Perlindungan Berdasarkan Prinsip Perdagangan Internasional

Selain prinsip hukum yang ditentukan secara umum dalam WTO, ada pula perjanjian khusus yang ditentukan dalam rangka pelaksanaan WTO.

Prinsip-prinsip perundingan baik secara umum atau khusus ditujukan bagi kepentingan negara anggota. Perlakuan khusus diberikan pula kepada negara berkembang. Hukum yang mengatur perdagangan internasional yang ditentukan dalam WTO bertujuan untuk mensejahterakan negara anggota. **Gunther Jaenicke** mengemukakan bahwa hal itu disebabkan perdagangan internasional dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan demi kesejahteraan negara yang melakukannya.⁴⁴ Tujuan mencapai kesejahteraan tersebut dapat dicapai apabila pihak yang melakukan perdagangan berada dalam kapasitas yang seimbang.

Dalam WTO disepakati oleh negara anggota, terutama negara maju agar tercipta keadilan melalui perlindungan yang diberikan kepada negara anggota yang masih membangun.

44. **Gunther Jaenicke**. *General Agreement On Tariffs And Trade*, dalam Bemhardi (ed), *Encyclopedia Of Public International Law*, Instalment 5, New York, 1993, hlm. 21.

Dalam hubungan itu, secara umum tersirat prinsip keadilan terhadap negara yang kekuatan ekonominya berbeda (*economic inequality*), seperti negara-negara bekas jajahan yang masih dalam keadaan membangun, sebagaimana Indonesia. Misalnya ketentuan mengenai perlakuan yang berbeda dengan pertimbangan dalam keadaan membangun.⁴⁵

Prinsip keadilan yang ditentukan dalam WTO merupakan suatu perlakuan diskriminatif positif yang diberikan oleh hukum kepada negara-negara berkembang sebagai pihak yang lemah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, bahwa ketentuan yang memberikan perlindungan kepada negara berkembang dalam penerapan WTO bersifat diskriminasi positif yang tidak dapat dinikmati oleh negara anggota.⁴⁶ Kesepakatan dalam WTO memberikan perlakuan yang berbeda, namun tidak efektif bagi Indonesia karena ketentuan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Hal itu disebabkan ketentuan WTO tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum negara berkembang yang masih memerlukan penerapan perlindungan pemerintah yang dapat berakibat terjadinya diskriminasi perlakuan hukum nasional bagi PMA. Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya sementara melakukan pembangunan yang memerlukan pelaksanaan perlindungan bagi usaha nasional sementara WTO memberikan perlakuan khusus hanya dalam jangka waktu tertentu dan melalui prosedur yang berbelit-belit.

Pandangan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa dalam pembentukan hukum hendaknya memperhatikan bahwa hukum itu baik apabila dapat memenuhi kebutuhan guna ketertiban dalam masyarakat di mana hukum itu berlaku.⁴⁷

Walaupun negara maju dalam kesepakatan memberikan pertimbangan pemberian perlakuan yang berbeda sehubungan dengan posisinya yang membutuhkan perlakuan yang khusus, dan negara berkembang dibedakan dari negara maju dalam perdagangan internasional, bagi negara berkembang perlakuan khusus tersebut belum menguntungkan karena prosedur pelaksanaan yang berbelit-belit, dan menyulitkan. Perlakuan ini misalnya dapat berupa:

45. Ketentuan tentang *perlakuan yang berbeda bagi negara berkembang* dengan pertimbangan dalam keadaan membangun dapat dilihat dalam *Pasal XVIII*.

46. Sunaryati Hartono. *Hukum Dan Pembangunan Dalam Era Globalisasi*. Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, hlm. 23.

47. Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta, Jakarta, 1979, hlm. 13.

konsesi yang dipertukarkan antara negara berkembang tidak perlu dinikmati oleh negara maju berdasarkan klausula MFN.⁴⁸

Hal itu mengandung arti bahwa konsesi negara maju kepada negara berkembang tidak perlu dinikmati oleh negara maju lainnya; Subsidi untuk kepentingan pembangunan negara berkembang harus diperkenankan; dan sistem preferensi kepada negara berkembang tidak perlu disertai resiprositas. Prinsip yang merupakan perubahan ini cara pandang terhadap pengertian "*legal equality*", maka perdagangan internasional yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan timbal balik berdasarkan prinsip MFN dan yang tidak boleh merugikan kepentingan negara lain, diperhalus.

Penghalusan itu didasarkan pada prinsip bahwa atau terhadap negara yang tingkat perekonomiannya tidak sama (antar negara maju dengan negara berkembang), juga tidak dapat dipersamakan dengan perlakuan antar negara-negara yang tingkat perekonomiannya sama.⁴⁹

Pasal 18 *Charter of Economic Right and Duties of States* ditentukan bahwa:

" in the product of international economic relation the development countries should endeavour to avoid measures having a negative effect on the development of the national economic of the developing countries as promoted by generalized tariff preferences and other generally agreed differences and other generally agreed differential measures in their favour".

Pergeseran prinsip dalam ketentuan WTO dapat dilihat dalam Pasal XXXVI bagian IV WTO yang mengakui bahwa:

" that export earning of less-developed contracting parties can play a vital part in their economic development and that the extend of this contribution depende on the prices paid by the less-developed countries for essential imports, the volume of their export, and the prices received for these export".

Ada pula sejumlah perjanjian tambahan, berupa penafsiran penerapan kembali pasal-pasal tertentu dari WTO, antara lain dimaksudkan sebagai perlindungan bagi negara berkembang. Ketentuan yang membedakan perlakuan negara berkembang, berupa ketentuan tentang:

48. *Prinsip Most Favored Nation (MFN)* yang ditentukan dalam *Pasal 1 GATT* menentukan tentang perlakuan non diskriminasi dalam perdagangan internasional.

49. Lihat Prinsip-Prinsip UNCTAD.

- Perjanjian Penentuan Tarif;
- Subsidi Negara Berkembang;
- Perlakuan Yang Berbeda Dalam Negosiasi Tarif;
- Prinsip *Non-Resiprovitas*;
- Sistem Preferensi Umum (*Generalized System of Preference /GSP*);
- *Principle of Sandslill*.

Perjanjian Penentuan Tarif yang diatur dalam Pasal II WTO tentang penentuan nilai tarif. Pada tahun 1979 telah dibuat perjanjian bersama tentang "*The Agreement On implementation of Article II of WTO*". Perjanjian itu antara lain menentukan bahwa dalam rangka penyeragaman penentuan nilai tarif bagi barang-barang impor, maka negara berkembang dapat menunda penerapan perjanjian (penentuan nilai tarif) dalam jangka waktu lima tahun mulai dari tanggal berlangsungnya perjanjian bagi mereka.

Subsidi negara berkembang menurut ketentuan WTO, dalam perjanjian (selain peraturan tentang nilai tarif), negara berkembang dapat menundanya tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian bagi mereka.

Penafsiran terhadap fasilitas subsidi bagi negara berkembang yang diberikan oleh WTO, selain penentuan penundaan dalam jangka waktu lima tahun di atas, pada tahun yang sama (1979) setelah diadakannya negosiasi di Tokyo berhasil pula dibuat perjanjian mengenai "*Agreement on the interpretation and application of Article VI, XVI, dan XXVIII*".⁵⁰ Sehubungan dengan masalah penghapusan rintangan perdagangan non tarif, telah dinyatakan bahwa subsidi merupakan bagian yang integral dengan pembangunan ekonomi di negara berkembang; Perjanjian tidak boleh mencegah negara berkembang yang menandatangani perjanjian, untuk menerapkan kebijaksanaan subsidi terhadap industrinya, termasuk industri ekspor; Larangan subsidi ekspor komoditi non-primer tidak boleh diterapkan pada negara berkembang; Jika negara berkembang menerima suatu komitmen untuk mengurangi atau menghapuskan subsidi ekspor, negara maju yang turut dalam perjanjian tidak boleh melakukan rintangan, baik berupa tarif maupun non tarif tanpa memberikan konsensi sebagai ganti ruginya.⁵¹

50. Oliver Long, *Law And Its Limitations in The GATT Multilateral Trade System*. Marthinus Nijhoff Publishers, New York, 1997, hlm. 6.

51. Bagian III, WTO.

Perlakuan yang berbeda dalam negosiasi tarif diberikan oleh WTO saat itu, adalah memberikan kepada negara berkembang perlakuan yang berbeda dalam bernegosiasi tarif⁵². Secara terperinci ketentuan tersebut adalah:

“Negotiations shall be conducted on basis which effort educate opportunity to take into account : (a) the needs of individual contracting parties and individual industries; (b) the need of less development countries for a more flexible use of tariff protection to assist their economic development and the special needs of these countries to maintain tariffs purposes; and (c) all other relevant circumstances, including the fiscal, developmental, strategic and other needs of contracting parties concerned”.

Sesuai dengan penelitian pustaka tentang perkembangan WTO, maka berdasarkan ketentuan di atas, pada saat diselenggarakannya Putaran kelima di Dillon (Dillon Round), negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa/MEE telah mengajukan usul agar negara peserta GATT tidak boleh mengharapkan perlakuan resiprositas dalam negosiasi tarifnya dengan negara berkembang.⁵³ Komisi negosiasi tarif pada akhir sidang (*session*) ronde tersebut menyatakan bahwa *Contracting Parties* akan tetap berpegang pada prinsip ini bagi negosiasi-negosiasi berikutnya.

Dalam perkembangannya pada tahun 1979 GATT menerima keputusan yang berjudul : *Differential and More Favourable treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Country*. Atas usul dari “*Legal frame work group*”, GATT memberikan kesempatan kepada negara berkembang yang berupa hak eksklusif.⁵⁴

Hak tersebut adalah hak untuk menanggukkan MFN tanpa meminta *waiver* berdasarkan pasal XXV ayat 5, dan hak bagi negara berkembang untuk melakukan kerjasama regional atau global, dalam hal pertukaran konsensi. Pertukaran itu berupa reduksi atau penghapusan tarif secara timbal balik. Prinsip dasar yang dipergunakannya adalah prinsip “*more favourable treatment to developing countries*”.⁵⁵

52. Pasal XXVIII bis ayat 3, WTO.

53. Gunther Frank. *GATT And That Implementation*. Harvard University Press, Boston, Massattchussets, USA, 1998, hlm. 201.

54. Oliver Long, Op.Cit, hlm. 95.

55. Husala Adolf. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm. 32. Lihat pula Kartadjoemena dalam GATT, WTO, Dalam Pelaksanaannya. Op.Cit, hlm. 98.

Pertukaran konsesi dilakukan sesuai dengan kriteria atau persyaratan yang ditentukan oleh negara anggota guna melakukan pertukaran konsesi, berupa reduksi atau penghapusan tindakan non tarif terhadap produk yang di impor dari satu negara ke negara yang lain.⁵⁶ Hak-hak tersebut diberikan sebagai satu upaya dalam rangka transisi yang tunduk pada prinsip bertingkat (*graduation*).

Mengenai hak-hak tersebut dikemukakan oleh Wil D. Varwey bahwa:

*“Developed countries should grant concession to all developing countries and extend to developing countries all concession they grant to one another and should not, granting these or other concession, require any concession, both tariff and non-tariff, should be made to developing countries as a whole and such preferences should not be extended to developed countries preferential treatment in operation amongs them”*⁵⁷

Prinsip non-resiprositas merupakan salah satu cara perlindungan WTO kepada negara berkembang yang dilakukan pula melalui penerapan prinsip non resiprovitas. prinsip non-resiprovitas pertama kali diperkenalkan dalam prinsip UNCTAD I, yang dimuat dalam Final Act VIII berisi preferensi yang diberikan kepada negara berkembang. Menurut UNCTAD prinsip ini bersifat sementara. Prinsip non-resiprositas tersebut kemudian dituangkan dalam bagian IV GATT tentang *“trade and development”* secara defacto pada tahun 1965, dan mulai berlaku pada tahun 1966. Pasal XXXVI yang berjudul prinsip-prinsip dan tujuan GATT merupakan dasar hukum bagi negara berkembang untuk tidak melaksanakan resiprositas. Prinsip tersebut ditentukan dalam ayat (8), yaitu: *“The developed contracting parties do not expect reciprocity for commitments made by them in trade negotiations to reduce or remove tariffs and other barriers to the trade of less-developed countries”*.

Tujuan prinsip ini yakni untuk memberikan fasilitas perbaikan pasar negara berkembang dalam rangka transisi ke arah perdagangan yang kompetitif secara wajar agar tercapai peningkatan standar hidup, kesempatan kerja, dan pemanfaatan sumber daya dunia. Dalam pembukaan WTO dikemukakan bahwa:

Hubungan negara mitra dagang seyogianya dilakukan guna kepentingan peningkatan standar hidup (*Their relation in the field trade and economic*

56. Pasal 2 c

57. Wil D. Varwey. *The Principle of Preferential Treatment for Developing Countries and particularly Needy sub groups among them in the Practice of State and Intergovernment Organization*. 1982, hlm. 29-42.

endeavour should be conducted with a view to raising standards of living), dan menjamin kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan nyata (Ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand);

Mengembangkan penggunaan penuh sumber daya dunia dan memperluas produksi dan pertukaran barang (*developing the full use of resources of the world and expanding the production and change of goods*).⁵⁸

Untuk mencapai tujuan tersebut, selanjutnya dikatakan bahwa:

“ Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce”.⁵⁹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa setelah munculnya konsepsi dunia ketiga yang tergabung dalam kelompok “selatan” terutama setelah mereka membentuk front bersama dalam UNCTAD, telah terjadi pergeseran dalam konsepsi pencapaian tujuan WTO, yaitu tentang peningkatan standar hidup dan pembangunan ekonomi progresif bagi semua negara (*The raising standar of living and the progressive development of economies of all contracting parties*), dan pencapaian tujuan ini khususnya sangat segera bagi negara berkembang (*The attainment of these objectives is particularly urgent for less developing countries*).

Di samping itu WTO telah memberikan pertimbangan akan perlunya peningkatan ekspor negara-negara berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut:

“... export earning of the less developed contracting parties and pay a vital part in their economic development that the extend of this contribution depends on the prices paid by the less-developed contracting parties for essential imports, the volume of their exports, and the prices received for these export”.⁶⁰

Secara filosofis konsepsi keadilanpun telah mengalami pergeseran dan bahkan perubahan, yaitu bahwa keadilan bagi negara berkembang (pihak yang lemah) tidak dicapai melalui kesepakatan yang sama, timbal balik, serta persamaan didepan hukum.

58. Pasal XVIII, dan Preamble WTO.

59. Preamble WTO, 1994.

60. Pasal XXXVI ayat 1(b) WTO.

Oliver Long mengatakan bahwa melalui kesempatan yang tidak sama, perlindungan, kesempatan khusus (*preferential rights*), hubungan yang tidak timbal balik dan sebagainya dapat meningkatkan ekonomi negara berkembang.⁶¹

Perubahan Konsepsi ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang mengatakan bahwa:

"It is understood that the phrase 'do not expect reciprocity' means, in accordance with the objectives set forth in this article, that the less-developed contracting parties should not be expected, in the course of trade negotiation, to make which are inconsistent with their individual development, financial and trade needs, taling into consideration past trade developments".⁶²

Implementasi prinsip non-resiprositas ini dapat berlaku bagi ketentuan WTO. Hal itu antara lain berhubungan dengan negosiasi antara negara berkembang dengan negara maju yang ditentukan dalam Pasal VIII huruf A, tentang modifikasi serta pencabutan konsesi tarif yang telah mengikat berdasarkan pasal II. Pasal ini hanya berlaku bagi negara berkembang yang dianggap dalam keadaan neraca pembayaran yang tidak seimbang (*balance of payments difficulties*), dan ketentuan prosedural lainnya.

Will D Verwey mengemukakan bahwa prinsip non resiprositas ini belum merupakan suatu hak yang dapat di tuntutan oleh negara berkembang.⁶³ Prinsip ini hanya merupakan suatu pengakuan saja tentang adanya kepentingan negara berkembang. Pelaksanaan prinsip itu secara hukum masih memerlukan ketentuan substansial yang tegas.

Secara tersirat dapat dikatakan bahwa pergeseran inipun dalam rangka proses menuju ke arah liberalisasi perdagangan yang sesungguhnya, karena bagaimanapun juga prinsip ini dicanangkan untuk sementara waktu. Hal ini dibuktikan dalam perjanjian yang memberikan klausula kesempatan (*enabling clause*) yang tunduk pada prinsip pentahapan (*graduation*).

Proses perkembangan perdagangan internasional ini, berawal dari perdagangan bebas yakni ketentuan GATT 1947 yang menempatkan semua pihak sama, kemudian menuju pada perubahan prinsip dengan perlakuan yang

61. Oliver Long, Op,Cit, hlm. 75.

62. Pasal XXXI ayat 8 WTO.

63. Wil D. Verwey, Op,Cit, hlm. 32.

berbeda melalui perubahan yang lebih halus berdasarkan solidaritas (*principle of solidarity*).⁶⁴

Prinsip solidaritas ini lambat laun harus berkembang menuju ke arah pembakuan, dan menjadi suatu kewajiban internasional sesuai dengan *Charter Of Economic Righs and Duties of States* serta *Declaration on Establishment New International Edonomic Oreder*.

Wil D Verwey mengatakan bahwa *the paragraf appears in an practice antitled "Principles and objectives" (tidak ditemukan dalam ketentuan Art. XXXVII, yang belum disepakati). The developing contracting parties have accepted this view them selves, when they indicated during the negotiations on the "graduations paragraf" (par.7) of the "Enabling clausule" that they were not prepared to beyond formulating an "expection" embodied from art. XXVI paragraf 8.*⁶⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, maka prinsip non resiprositas itu baru merupakan harapan (*expectation*) yang diberikan kepada negara berkembang. Pasal XXXVI ayat 8 tersebut telah diterapkan dalam Tokyo Round, hanya ada 20 (dua puluh) negara berkembang yang menawarkan konsesinya, sedangkan pada umumnya diberikan tarif lebih rendah dari negara maju, dan negara berkembang lainnya diijinkan untuk mendapatkan keuntungan dari reduksi tarif serta non tarif tanpa perlu menawarkan konsesi timbal balik.⁶⁶

Negara maju tidak diperkenankan untuk menciptakan hambatan-hambatan proteksi yang baru. Prinsip ini diatur dalam pasal XXXVII yang berjudul "*Commitments*" Bagian IV WTO, dalam pasal XXXVII, pasal ini pun bukan merupakan satu hak dan bahkan tidak cukup dikatakan satu kewajiban. Menurut Oliver Long bahwa "*Art. XXXVII, the "commitments" article of Chapter IV, does not establish an any rights for developing countries either : for that, its wording is not obligatory enough*".⁶⁷

Pasal ini lebih tepat dikatakan sebagai prinsip "*Standstilr*" yang berarti bahwa:

64. Huala Adolf, Op,Cit, hlm. 34-35; Lihat pula Alfons Samosir. *GATT Dan Perkembangannya*. FOCUS, Jakarta 1996, hlm. 2. Lihat pula uraian secara mendetail tentang perkembangan proses perundingan Putaran Uruguay. *Chronology*, dan *The Road to Marrakesh*. GATT, FOCUS, No. 104, Jakarta, 1993, hlm. 3-4.

65. Wil D. Verwey, Ibid

66. Op,Cit, hlm. 211

67. Oliver Long, Op,Cit, him. 37, Lihat pula Kartadjoemena dalam *WTO, GATT dan Perdagangan Internasional* L3PS, Jakarta, hlm.52.

*“the developed contracting parties shall to the fullest extent possible that is, except when compelling reasons, which may include legal reasons, make, it impossible give effect to the following provisions :.....(b) refrain from introducing, or increasing the incidence of, customs duties or non-tariff barriers on products currently or potentially of particular export interest to less developed contracting parties; and (c) (i) refrain from imposing new fiscal measures”.*⁶⁸

Selain prinsip “standstill”, pasal ini juga memberikan pengharapan agar negara maju memberikan prioritas utama untuk melakukan reduksi dan penghapusan rintangan-rintangan terhadap produk yang banyak atau potensial diekspor khusus dari negara berkembang, termasuk masalah pengenaan kewajiban-kewajiban pabean serta restriksi-restriksi yang membedakan secara tidak layak antara produk primer dan produk yang mudah diproses (ayat 1 (a), ayat ini diterapkan pada saat diselenggarakan negosiasi reduksi dan penghapusan tarif atau peraturan-peraturan lain yang menyangkut restriksi komersial berdasarkan pasal XXVIII, XXVIII bis, pasal XXXIII (lihat Annex I tambahan pasal XXXVII).

Prinsip prioritas dan standstill itu ditujukan agar negara maju memelihara dari segala tindakan yang dapat menghalangi kenaikan konsumsi produk primer, baik dalam bentuk atau sebagian dihasilkan di wilayah negara berkembang, serta peraturan yang khusus diterapkan pada produk-produk ini (ayat 1).

Gunther Frank memberikan komentar terhadap kata-kata yang terdapat dalam pasal XXXVII ayat 1, sebagai berikut⁶⁹

“but, in general, the coerciveness of the word” shall is substantirally reduced by supplementary phrases like “to the fullest extent possible”. “Accord high priority”, make every effort to”. Have special regard to, “ect., wich prevent the article from establishing more than a series of mere expectation”.

Pada kenyataannya “the principle of standstill” ini hanya membawa pengaruh kecil saja dalam perkembangan negosiasi-negosiasi berikutnya. Laporan PBB baru-baru ini telah menyatakan bahwa.⁷⁰

“Although the problems for departures from the principle of standstill has been repeatedly evoked by developing countries, the developed coun-

68. Wil D. Verwey, loc cit.

69. Wil D. Verwey, loc.cit.

70. Loc.cit.

tries have insisted that it should be dealt with in the context of multilateral negotiations in GATT framework. The latest round (Tokyo Round) of negotiation in GATT has not resulted in any significant advance in this regard and most breaches of the standstill have taken the form of various "safeguard" actions. In recent years these have tended to emerge as "voluntary" export restraints or "orderly marketing arrangements", etc. Under which the countries restricting imports have avoided surveillance and the payment or compensation, although consultation of kind or another have taken place".

Sewaktu diadakan Putaran Tokyo, usaha-usaha telah dilakukan untuk menegosiasikan suatu revisi tentang tindakan pengamanan (*safeguard code*) secara multilateral, yang akan meliputi segala tipe tindakan-tindakan pengamanan serta mengatur tentang "strict multilateral surveillance" dan "automatic compensation for developing countries".

Apabila negara maju merasa tidak dapat melaksanakan pasal XXXVI ayat 1 (a), (b), (c), permasalahannya harus dilaporkan kepada *contracting parties* baik oleh negara yang tidak dapat melaksanakan atau oleh negara yang berkepentingan dengan hal tersebut ayat 2 (a)). Dan apabila *contracting parties* diminta oleh negara yang berkepentingan untuk menguji hal tersebut, maka di samping konsultasi bilateral yang telah dilakukan oleh para pihak, mereka harus berkonsultasi dengan pihak-pihak termaksud beserta semua pihak yang berkepentingan untuk mencari penyelesaian yang memuaskan semua pihak.⁷¹ Dalam pelaksanaannya negara maju dapat bekerjasama dengan negara maju lainnya.⁷² Konsultasi demikian dapat pula dilakukan melalui "joint action". Dalam pelaksanaan sesuai dengan Pasal XXXVII ayat (1) huruf a, b, c, negara maju dapat bekerjasama dengan negara maju lainnya (ayat 2 huruf ii).

Tentang perdagangan selatan-selatan, WTO menentukan bahwa negara-negara berkembang setuju untuk melakukan tindakan yang tepat dalam menerapkan ketentuan bagian IV bagi keuntungan perdagangan negara berkembang lainnya, sejauh tindakan itu sesuai dengan keadaan pembangunannya (baik yang sedang dijalankan maupun rencana-rencana masa datang) dan dengan memperhatikan kebutuhan perdagangan dan keuangannya, sesuai dengan Pasal XXXVII ayat (4).

71. Pasal XXXVI WTO.

72. Perundingan *joint action* dapat dilihat dasar hukumnya dalam berdasarkan pasal XXV (lihat Pasal XXXVII ayat 2 (ii)).

Semua negara peserta WTO diwajibkan melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang diatur dalam pasal XXXVI dan pasal XXXVII WTO kerjasama itu antara lain mengenai "access" barang negara berkembang ke pasar internasional, masalah perdagangan dan pembangunan, ikut dalam menganalisa rencana dan program pembangunan negara-negara berkembang.

Dalam rangka melaksanakan prinsip resiprositas telah dihasilkan sistem Preferensi Umum (*Generalized System of Preference* (GSP)) telah terlihat dalam berbagai perjanjian dalam rangka WTO telah banyak dihasilkan Misalnya yang menyangkut kode standar (*standard code*) dalam "*the Agreement on Technical Barriers to Trade*" pada tahun 1979 yang dengan tegas menyatakan bahwa : "*The parties shall provide diverential and more favourable treatment to developing countries party this Agreement*".⁷³

Dalam ketentuan tersebut antara lain disebutkan bahwa negara berkembang jangan diharapkan untuk mempergunakan standar internasional sebagai landasan peraturan-peraturan teknisnya atau standar yang meliputi metode pengajuan (*test metods*) yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang tepat bagi kepentingan pembangunan, finansial dan perdagangan.

Perjanjian lainnya adalah tentang prosedur lisensi impor tahun 1979 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Consideration shall be given to ensuring reasonable distribution of licenses to new importers. Takin into account desirability of issuing licensees for product in economic quantities. In this regard, special consideration should be given to those importers product originating in developing countries (art. 3.1)."*⁷⁴

Perjanjian yang memiliki hubungan dengan peran negara berkembang sejak itu telah disepakati. Perjanjian tersebut adalah tentang "*government procurement*" telah diberikan perlakuan khusus bagi negara berkembang melalui ketentuan yang memberikan "*Special differential treatment for developing countries*". Hal yang telah diperjuangkan sejak sebelum berdirinya UNCTAD terutama atas usul negara-negara Amerika Latin adalah sistem preferensi umum bagi negara berkembang. Sistem preferensi ini pertama kali di perkenalkan oleh Raul Prebish, yang antara lain berpendapat bahwa:⁷⁵

73. Wil D. Verwey, op.cit, hal 20, Lihat pula Gunther Frank, Op.Cit, hlm, 23

74. Op. cit. hal 21

75. J.E. Spero, loc.cit.

“The world is divide into a center of developed countries, and apheriphery of underdeveloped countries. Operation of the market works against the underdeveloped countries because of the long term structural declined in southern terms of trade and because of northern protectionist policies which discriminate against shouthern export. As aresult the southern in faced “a persistent tendency to ward external imbalance”, wichh Raul prebish called the “trade gap”.

Maka berturut-turut dalam setiap komperensi perdagangan seperti dalam UNCTAD II, dalam penancangan dekade pembangunan PBB, serta dalam piagam hak dan kewajiban ekonomi bagi negara-negara, dan dalam deklarasi tata ekonomi dunia, selalu dinyatakan perlunya sistem preferensi umum bagi negara-negara berkembang.⁷⁶ GSP diterima pada tahun 1971, dan merupakan satu perkecualian dari Pasal XXV ayat 5 yang menyatakan sebagai berikut:

“In exceptional circumstances not else where provided for in this Agreement, the CONTRACTING PERTIIES may waive an obligation imposed upon a countracting party by this Agreement; provide that any such decision shall be approved by two third majority of votes cast and that such majority shall compromise more than half the countracting parties”

GSP jelas merupakan penyimpangan dari sistem pemotongan tarif berdasarkan klausula *“Most favoured nation”*, salah satu aspek hukum yang penting sehubungan dengan masalah GSP adalah dikeluarkannya *“enabling clause”*, antara lain dalam menerapkan *“preferential treatment”* kepada negara berkembang.

Oliver Long mengemukakan bahwa beberapa ketentuan sehubungan dengan perlakuan GSP, yaitu antara lain adalah ketentuan pemberian GSP harus diberikan oleh semua negara maju kepada semua negara berkembang, yang berupa perlakuan istimewa itu berupa reduksi atau penghapusan tarif.⁷⁷ Perlakuan istimewa tersebut akan diberikan kepada negara berkembang sebagai *“Beneficiary Country”* dalam batas waktu 10 tahun. Negara donor akan menentukan sendiri siapa-siapa saja yang akan dijadikan *“Beneficiary Counties”* berdasarkan prinsip *self election*, dan *Beneficiary Counties* tunduk pada

76. Lihat prinsip umum UNCTAD-prinsip VIII, pasal 18 CHERDES; Resolusi UNCTAD No. 21 (11); Resolusi No. 2626 (XXV) butir 32 Majelis Umum PBB; dan Resolusi M.U. PBB No.3201.

77. Oliver Long, Op,Cit, hlm, 31.

klausula pentahapan (graduation), dan negara maju bebas untuk mencabut perpanjangan GSP.⁷⁸

Dalam menerapkan fasilitas-fasilitas itu, WTO memberikan landasan pokok bagi kerjasama antar negara.⁷⁹ Landasan pokok tersebut adalah untuk mewujudkan perluasan perdagangan internasional negara berkembang perlu dilakukan harmonisasi kebijaksanaan nasional melalui standar teknis perdagangan yang mempengaruhi produksi, transportasi dan pemasaran serta promosi ekspor arus informasi perdagangan serta pengembangan riset.

Selanjutnya Amerika Serikat mengeluarkan *The National Industrial Recovery Act (NIRA)*, pada Tahun 1933, yang isinya antara lain dimuat dalam ketentuan yang melarang quota sebagaimana dalam Pasal XI.

Tindakan kebijaksanaan quota berupa pembatasan fisik dan administrasi pengimporan ini dalam praktek pembatasan impor mencakup berbagai tindakan, seperti pembatasan jumlah, jenis merek, ukuran dan pelaksanaan impor.

Menurut Harry H. Bell, terdapat 3 bentuk quota, yaitu quota impor global, quota bilateral, dan lisensi impor.⁸⁰

Quota impor global adalah quota yang dikenakan pada semua barang dan semua negara. Pengalokasian quota ini berdasarkan "*first come, first reserved*", yaitu apabila suatu negara telah mengirim barang lebih dahulu, maka negara inilah yang diijinkan mengirim barangnya ke negara yang mengenakan quota. Biasanya praktek demikian diberlakukan pada negara yang secara historis telah mempunyai hubungan (*historical record of importing firm*).⁸¹

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Sesuai dengan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

-
78. Negara maju dapat bebas untuk mencabut atau memperpanjang GSP tanpa perlu meminta persetujuan *Contracting Parties* berdasarkan pasal XXV ayat 5 lagi (*carte balance Clause*).
79. Kerjasama dimaksud didasari ketentuan dalam *Pasal XXXVII* WTO. Kerjasama yang tepat antar negara-negara untuk memajukan serta meningkatkan ekspor produk-produk primer dari negara berkembang ke negara maju, mengembangkan saling pengertian di antara negara-negara yang menyangkut pengembangan potensi ekspor dan prospek pasar negara berkembang.
80. Harry H Bell. *Quota Dan Permasalahannya Dalam Penerapannya Di Negara Berkembang*. Terj. Budianto, Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hlm. 46.
81. Ibid, hlm. 47.


3.1.1 Fungsi perlindungan terhadap negara berkembang dalam hubungannya dengan ketentuan WTO adalah sebagai sarana bagi negara berkembang dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi nasional guna kesejahteraan negara berkembang, walaupun dalam kenyataannya tidak dinikmati.

3.1.2 Perlindungan yang diberikan kepada negara berkembang dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan WTO dilakukan melalui persyaratan tertentu, dalam jangka waktu tertentu, dan melalui prosedur yang berbelit-belit.

3.2 Saran

3.2.1 Agar sarana WTO bagi negara berkembang berupa perlakuan khusus dapat dinikmati oleh negara berkembang, maka jangka waktu pelaksanaannya dalam bidang tersebut diberikan hingga negara berkembang dapat bersaing.

3.2.2 Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh perlakuan khusus, dan prosedur permohonan agar lebih disederhanakan apabila negara anggota memiliki komitmen untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Baharuddin Lopa. *Etika Pembangunan Hukum Nasional. Identitas Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1997.
- Hudec, H. Robert. *Developing Countries in the GATT Legal System*, Trade Policy Research Centre, London, 1987.
- Hakim Nusantara. *Identitas Hukum Ekonomi Indonesia, dalam Perspektif Sejarah. Identitas Hukum Nasional*. UII Press. Yogyakarta, 1997.
- Hamdy Hadi. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan Internasional*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1991.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Translated By Anders Wedberg, Russel & Russel Press. Stockholm, 1983.

B. Dokumen-Dokumen Lain:

- Agreement on Establishing The World Trade Organization, 1994.
- FOCUS, GATT, Newsletter, No. 111, Oktober 1994.
- FOCUS, WTO, Newsletter, No. 1,2,3,4, 1995.
- FOCUS, WTO, Newsletter No. 8 Januari-February 1996.
- Laporan Delegasi RI tentang Pertemuan Tingkat Menteri, Komite Negosiasi Perdagangan (TNC), Putaran Uruguay, 12-15 April 1994

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, serta peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, peraturan perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani.

